



TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PRINSIP IJBARI DALAM SISTEM KEWARISAN ISLAM

Riniarty Djamal*

*Universitas Muhammadiyah Luwuk

Alamat: Jln KH. Ahmad dahlan No. III/79 Luwuk Kab. Banggai

Email: riniartydjamal18@gmail.com

ABSTRAK

Prinsip ijbari merupakan asas fundamental dalam sistem kewarisan Islam yang memastikan peralihan hak atas harta peninggalan terjadi secara otomatis dan wajib sesuai ketentuan syariat, sekaligus memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak ahli waris. Urgensi kajian ini muncul dari kesenjangan antara ketentuan normatif prinsip ijbari dan praktik sosial masyarakat, termasuk tantangan dalam implementasi di pengadilan agama dan budaya hukum lokal yang sering menunda atau memodifikasi pembagian waris. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara normatif prinsip ijbari, menilai penerapannya dalam KHI dan praktik adjudikatif, serta menganalisis implikasinya terhadap penyelesaian sengketa dan perlindungan hak ahli waris. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif normatif dengan studi kepustakaan dan analisis yuridis, yang memanfaatkan sumber primer berupa Al-Qur'an, hadis, KHI, UU Peradilan Agama, serta putusan Pengadilan Agama, dan sumber sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan jurnal hukum. Data dianalisis menggunakan teknik analisis yuridis normatif untuk memahami prinsip ijbari dan hubungannya dengan praktik hukum waris di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip ijbari berfungsi sebagai mekanisme otomatis yang melahirkan hak ahli waris, sekaligus memastikan keadilan distributif dan perlindungan hak. Meskipun terdapat perbedaan praktik akibat faktor sosial-budaya, putusan pengadilan agama cenderung konsisten merujuk pada ketentuan normatif faraid yang bersifat ijbari. Temuan ini memperkuat pemahaman teoretis tentang ijbari sebagai instrumen hukum yang bersifat normatif, yuridis, dan praktis, serta relevan dalam penyelesaian sengketa waris kontemporer. Kesimpulannya, prinsip ijbari tidak hanya menjamin kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga memberikan arahan bagi penegakan hukum dan edukasi masyarakat terhadap hukum waris Islam. Penelitian ini menyarankan kajian lebih lanjut mengenai integrasi prinsip ijbari dengan dinamika sosial, praktik budaya, dan tantangan globalisasi hukum waris.

Kata Kunci: prinsip ijbari; kewarisan Islam; kepastian hukum; peradilan agama; keadilan distributif

ABSTRACT

The principle of ijbari is a fundamental tenet of the Islamic inheritance system that ensures the transfer of rights to inherited property occurs automatically and mandatorily in accordance with Sharia law, while also providing legal certainty and protecting the rights of heirs. The urgency of this study stems from the gap between the normative provisions of the principle of ijbari and social practices, including challenges in its implementation in religious courts and local legal cultures that often delay or modify the distribution of inheritance. This study aims to examine the principle of ijbari from a normative perspective, assess its application in the Compilation of Islamic Law (KHI) and adjudicative practice, and analyze its implications for dispute resolution and the protection of heirs' rights. The method used was normative qualitative research involving a literature review and legal analysis,



drawing on primary sources such as the Qur'an, hadith, the Compilation of Islamic Law (KHI), the Religious Courts Act, and decisions of the Religious Courts, as well as secondary sources such as books, scholarly articles, and legal journals. The data were analyzed using normative legal analysis techniques to understand the principle of ijbari and its relationship to inheritance law practices in Indonesia. The results of the study show that the principle of ijbari functions as an automatic mechanism that establishes the rights of heirs, while also ensuring distributive justice and the protection of rights. Although there are differences in practice due to sociocultural factors, religious court rulings tend to consistently refer to the normative provisions of faraid, which are of an ijbari nature. These findings reinforce the theoretical understanding of ijbari as a legal instrument that is normative, juridical, and practical, and relevant to the resolution of contemporary inheritance disputes. In conclusion, the principle of ijbari not only ensures legal certainty and justice but also provides guidance for law enforcement and public education regarding Islamic inheritance law. This study suggests further research on the integration of the principle of ijbari with social dynamics, cultural practices, and the challenges of the globalization of inheritance law

Keywords: *principle of compulsion; Islamic inheritance; legal certainty; religious courts; distributive justice*

1. Pendahuluan

Prinsip ijbari dalam sistem kewarisan Islam penting ditempatkan dalam kerangka hukum Islam sebagai sistem normatif yang mengatur peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris secara terstruktur, pasti, dan berbasis ketentuan syariat. Dalam literatur kewarisan Islam, harta peninggalan tidak dipahami semata-mata sebagai objek ekonomi keluarga, tetapi sebagai hak kebendaan yang distribusinya telah ditentukan melalui norma agama, termasuk penetapan ahli waris dan bagian masing-masing. Prinsip ijbari menegaskan bahwa peralihan harta waris terjadi secara otomatis karena kematian pewaris, bukan karena kehendak pewaris maupun persetujuan ahli waris, sehingga ia menjadi asas fundamental yang membedakan hukum waris Islam dari sistem kewarisan yang bertumpu pada kebebasan kehendak individual^{1,2}.

Relevansi pembahasan ini semakin kuat dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim yang sangat besar. Data Dukcapil semester I tahun 2024 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 282.477.584 jiwa, dengan penduduk Muslim sebesar 87,08% atau 245.973.915 jiwa; pada saat yang sama, data administratif juga menunjukkan adanya 12.949.183 penduduk berstatus cerai mati, yang secara sosial berhubungan dengan terbukanya persoalan pewarisan

¹ Naura Nurul Fajri, "Kedudukan Ahli Waris Yang Tidak Mau Menyelesaikan Hutang Pewaris Dan Pembagian Harta Warisnya," *AHKAM* 4, no. 4 (November 12, 2025): 1433–47, <https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i4.7906>.

² Khabib G. Magomedov, "Features of Islamic Inheritance Law in the Theological Context," *Issues of Theology* 4, no. 3 (2022): 460–68, <https://doi.org/10.21638/spbu28.2022.307>.



dalam keluarga^{3,4}. Hingga akhir 2025, jumlah penduduk Indonesia bahkan tercatat mencapai 288.315.089 jiwa, sehingga potensi kebutuhan kepastian hukum dalam urusan keluarga, termasuk kewarisan, semakin signifikan⁵.

Secara yuridis, hukum kewarisan Islam di Indonesia memperoleh pijakan formal melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Buku II tentang Hukum Kewarisan, yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. KHI memuat rumusan mengenai hukum kewarisan sebagai hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, serta menetapkan bagian masing-masing ahli waris. Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menegaskan posisi Peradilan Agama sebagai lingkungan peradilan yang berwenang menangani perkara tertentu bagi pencari keadilan beragama Islam, termasuk perkara kewarisan^{6,7}.

Urgensi penelitian ini juga terlihat dari tren meningkatnya kebutuhan layanan peradilan agama sebagai ruang penyelesaian perkara keluarga dan keperdataan Islam. Pusat Data Perkara Peradilan Agama mencatat, sampai pembaruan 31 Mei 2026, terdapat 302.343 perkara diterima dan 243.964 perkara diputus pada tahun 2026 di lingkungan peradilan agama; meskipun data tersebut bersifat agregat dan tidak hanya memuat perkara waris, angka ini memperlihatkan tingginya intensitas masyarakat dalam menggunakan mekanisme peradilan agama untuk menyelesaikan masalah hukum keluarga dan keperdataan Islam⁸. Dalam konteks demikian, prinsip *ijbari* tidak cukup dipahami sebagai konsep doktrinal, tetapi perlu dibaca sebagai asas yang memiliki konsekuensi praktis bagi penyelesaian sengketa, validitas pembagian, dan perlindungan hak ahli waris⁹.

Permasalahan utama yang melatarbelakangi kajian ini adalah adanya ketegangan antara karakter normatif prinsip *ijbari* dan praktik sosial kewarisan yang sering kali dipengaruhi oleh musyawarah keluarga, penundaan pembagian,

³ Kumparan News, "Data Dukcapil 2024: Islam Agama Mayoritas Di Indonesia, Dianut 245 Juta Jiwa," 2024, <https://kumparan.com/kumparannews/data-dukcapil-2024-islam-agama-mayoritas-di-indonesia-dianut-245-juta-jiwa-23Hnnzxwyq8/3>.

⁴ Antara News, "Jumlah Penduduk RI Tembus 282 Juta Jiwa Di Semester I 2024," 2024, <https://mataram.antaranews.com/berita/364307/jumlah-penduduk-ri-tembus-282-juta-jiwa-di-semester-i-2024>.

⁵ Kementerian PANRB, "Data Terbaru Dukcapil: Penduduk Indonesia Tembus 288,3 Juta Jiwa per Desember 2025," 2026, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/data-terbaru-dukcapil-penduduk-indonesia-tembus-288-3-juta-jiwa-per-desember-2025>.

⁶ Pemerintah Republik Indonesia, "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam," 1991, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/293351/inpres-no-1-tahun-1991>.

⁷ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama" (2006).

⁸ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, "Pusat Data Perkara Peradilan Agama," 2026, <https://pusatdata.badilag.net/perkara/>.

⁹ Šukrija Ramić, "Basic Principles Of Ijtihad In Islamic Law (Fiqh) And The Importance Of Their Application In The Modern Age," *Zbornik Radova Islamskog Pedagoškog Fakulteta u Zenici (Online)*, no. 6 (December 15, 2008): 117–35, <https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2008.117>.



penolakan waris, atau kesepakatan pembagian yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan faraid. Penelitian Purnomo Sidhi, Subhan, dan Wofiasandy menunjukkan bahwa prinsip ijbari mengakibatkan harta warisan berpindah otomatis kepada ahli waris, tetapi dalam praktiknya tetap muncul sengketa yang mendorong ahli waris melakukan penolakan waris; penyelesaiannya dapat ditempuh melalui takharuj dan tashaluh, namun ahli waris tetap terikat pada konsekuensi hukum kewarisan Islam¹⁰. Dengan demikian, masalah mendasarnya bukan hanya apakah ahli waris memperoleh bagian, melainkan bagaimana prinsip ijbari dipahami secara tepat agar tidak disalahartikan sebagai peniadaan ruang penyelesaian damai¹¹.

Kesenjangan lain terletak pada posisi hukum kewarisan Islam dalam sistem hukum nasional. Artikel Badilag tahun 2025 menegaskan bahwa Buku II KHI merupakan rujukan utama dalam perkara kewarisan di Pengadilan Agama, tetapi ketiadaan undang-undang khusus mengenai hukum waris Islam menimbulkan persoalan kepastian hukum, terutama karena KHI secara formal hanya disebarluaskan melalui Instruksi Presiden. Isu-isu kontemporer seperti kewarisan beda agama, anak luar nikah, anak tiri, pembagian setara laki-laki dan perempuan, serta wasiat wajibah menunjukkan perlunya konstruksi normatif yang lebih jelas dan responsif¹². Di sisi lain, ambiguitas kewenangan absolut Peradilan Agama dalam sengketa waris dan sengketa hak milik juga pernah menimbulkan perbedaan penafsiran dalam putusan, sehingga aspek kepastian hukum perlu menjadi perhatian utama^{13,14}.

Secara akademik, sejumlah kajian telah membahas asas-asas kewarisan Islam, kedudukan hukum waris sebagai parameter penyelesaian sengketa, serta implikasi prinsip ijbari terhadap penolakan waris. Namun, masih diperlukan kajian normatif yang secara khusus menempatkan prinsip ijbari sebagai titik analisis utama dalam hubungan antara nash, fikih, KHI, praktik peradilan, dan kebutuhan kepastian hukum di Indonesia. Kesenjangan ini penting diisi karena prinsip ijbari sering dipahami hanya sebagai doktrin “pemaksaan” pembagian, padahal ia juga mengandung dimensi perlindungan hak, pembatasan kehendak sepihak pewaris, dan

¹⁰ Syailendra Sabdo Djati Purnomo Sidhi, Suhuf Subhan, and Faisal Wofiasandy, “Asas Ijbari Dalam Hukum Waris Islam Dan Implikasinya Dalam Penolakan Waris,” *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (March 25, 2025): 90–105, <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v3i1.811>.

¹¹ Khorisima Gusasih and Burhanudin Harahap, “Inheritance Sharing Model That Can Be Done Not as the Provision in Al-Quran,” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 5, no. 3 (July 5, 2018): 280, <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v5i3.386>.

¹² Ahmad Faiz Shobir Alfikri, “Mendesak Legislasi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia: Menjawab Kepastian Hukum Dan Dinamika Waris Kontemporer,” Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2025, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/mendesak-legislasi-hukum-kewarisan-islam-di-indonesia-menjawab-kepastian-hukum-dan-dinamika-waris-kontemporer-oleh-ahmad-faiz-shobir-alfikri-11-8>.

¹³ Febri Jaya, Winda Fitri, and Leny Pelita Besouw, “Certainty Regarding Legal Choices Between Religious Courts And District Courts Regarding Applications For Determining Heirs,” *Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 2 (December 9, 2023): 182–93, <https://doi.org/10.33369/jbengkoelenjust.v13i2.31298>.

¹⁴ Akmal Adicahya, “Mengakhiri Ambiguitas Kewenangan Absolut Peradilan Agama Dalam Sengketa Waris Dan Hak Milik,” *Jurnal Yudisial* 16, no. 2 (July 30, 2023): 269–91, <https://doi.org/10.29123/jy.v16i2.624>.



jaminan agar ahli waris tidak kehilangan bagian yang telah ditentukan oleh hukum Islam^{15;16}.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menelaah secara normatif prinsip ijbari dalam sistem kewarisan Islam, menjelaskan kedudukannya dalam KHI dan sistem hukum nasional, serta menganalisis implikasinya terhadap penyelesaian sengketa dan perlindungan hak ahli waris. Secara teoretis, artikel ini diharapkan memperkaya kajian hukum keluarga Islam melalui penegasan konseptual terhadap prinsip ijbari sebagai asas kewarisan yang berkaitan dengan kepastian, keadilan, dan perlindungan hak. Secara praktis, pembahasan ini diharapkan bermanfaat bagi akademisi, hakim, advokat, penyuluh hukum, dan masyarakat Muslim dalam memahami bahwa pembagian waris Islam bukan sekadar persoalan angka bagian, melainkan mekanisme normatif untuk menjaga tertib keluarga, mencegah dominasi kehendak sepihak, dan memastikan distribusi harta peninggalan sesuai prinsip hukum Islam^{17;18}.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan tipe penelitian studi kepustakaan dan analisis yuridis. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah menelaah prinsip ijbari dalam sistem kewarisan Islam dari perspektif normatif, hukum Islam, dan praktik peradilan, bukan untuk menghasilkan data kuantitatif atau pengukuran numerik. Penelitian kualitatif normatif memungkinkan peneliti untuk menggali, mendeskripsikan, dan menganalisis konsep hukum secara mendalam, menekankan pada relevansi prinsip ijbari, interpretasi KHI, serta praktik peradilan dalam konteks sosial¹⁹.

Sumber data penelitian ini bersifat primer dan sekunder. Sumber primer mencakup nash Al-Qur'an, hadis terkait waris, serta peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Peradilan Agama. Sumber sekunder meliputi buku, artikel ilmiah, jurnal hukum Islam, dan publikasi akademik yang membahas asas ijbari, kewarisan Islam, serta praktik peradilan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka sistematis, yaitu penelusuran

¹⁵ Aisyah Aulia Madzkur, Ishaq Ishaq, and Muhammad Faisol, "The Implementation of the Qur'an in the Concept of Ijtihad by Substitute Heirs," *Academia Open* 10, no. 2 (December 17, 2025), <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.12950>.

¹⁶ Ahmed Purdić and Senad Čeman, "The Status of a Mandatory Will in Shariah Inheritance Law," *Zbornik Radova* 18, no. 19 (December 15, 2021): 263–83, <https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2021.19.263>.

¹⁷ Muhammad Fajri et al., "Azas Keadilan Dalam Ilmu Mawarist Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Dan Hukum Adat," *AKSIOMA : Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi* 1, no. 12 (December 25, 2024): 1193–1203, <https://doi.org/10.62335/02gchy73>.

¹⁸ E. A. Kirillova and E. M. Akhmetshin, "Principles of Inheritance in the Muslim Legal System," *Proceedings of Southwest State University. Series: History and Law* 15, no. 5 (November 30, 2025): 66–76, <https://doi.org/10.21869/10.21869/2223-1501-2025-15-5-66-76>.

¹⁹ J. W. Creswell and C. N. Poth, "Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (4th Ed.)," SAGE Publications, 2018.



literatur yang relevan, pengumpulan dokumen hukum, dan review putusan pengadilan agama sebagai bahan analisis²⁰.

Prosedur analisis data menggunakan metode analisis yuridis normatif dengan langkah-langkah: 1) pengumpulan bahan hukum dan literatur, 2) identifikasi prinsip ijbari dan ketentuan kewarisan Islam, 3) analisis isi hukum dan interpretasi normatif terkait penerapan di pengadilan, serta 4) sintesis temuan untuk menyimpulkan relevansi prinsip ijbari terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak ahli waris. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif, menekankan interpretasi hukum dan logika normatif, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat diandalkan²¹.

Penelitian ini tidak melibatkan subjek manusia secara langsung, sehingga tidak menggunakan teknik sampling populasi atau sampel. Namun, untuk analisis praktik peradilan, dokumen putusan sengketa waris di Pengadilan Agama dipilih menggunakan purposive sampling, yaitu memilih kasus yang relevan dengan penerapan prinsip ijbari dan menunjukkan dinamika sengketa waris. Kriteria pemilihan meliputi putusan yang final, jelas menyebut bagian ahli waris, dan tersedia secara publik melalui basis data Badilag. Pendekatan ini memastikan bahwa analisis berbasis kasus memberikan gambaran representatif terhadap penerapan prinsip ijbari di Indonesia²².

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Prinsip ijbari merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem kewarisan Islam yang secara normatif mengatur peralihan hak atas harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris berdasarkan ketentuan syariat (faraid) dan tanpa campur tangan kehendak pewaris atau persetujuan ahli waris. Berdasarkan telaah terhadap literatur klasik dan kontemporer, Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber primer memberikan kerangka normatif yang jelas mengenai siapa yang berhak dan bagaimana pembagian dilakukan, sementara kitab-kitab fikih menjabarkan prinsip ijbari ini secara detail sebagai asas yang menegaskan kewajiban pembagian harta waris ketika kewajiban tersebut telah lahir secara hukum karena kematian pewaris. Aspek normatif inilah yang membuat prinsip ijbari berbeda dari aspek kehendak bebas dalam sistem kewarisan sekuler seperti di banyak yurisdiksi Barat, di mana pewaris memiliki kebebasan penuh untuk menentukan distribusi harta semasa hidup atau melalui surat wasiat (testamentary freedom). Dalam konteks Islam, prinsip ijbari meminimalkan ruang bagi pewaris untuk mengabdikan kehendaknya di luar ketentuan syariat karena pembagian waris adalah kewajiban yang terjadi secara otomatis

²⁰ P. Ishwara Bhat, "Tools of Data Collection in Empirical or Non-Doctrinal Legal Research," in *Idea and Methods of Legal Research* (Oxford University Press Delhi, 2020), 326–58, <https://doi.org/10.1093/oso/9780199493098.003.0011>.

²¹ Matthew Mitchell, "Analyzing the Law Qualitatively," *Qualitative Research Journal* 23, no. 1 (January 4, 2023): 102–13, <https://doi.org/10.1108/QRJ-04-2022-0061>.

²² Brian Kettell, *Case Studies in Islamic Banking and Finance* (Wiley, 2011), <https://doi.org/10.1002/9781118467305>.



(al-jurū' fa'liyya) ketika pewaris meninggal dunia, bukan berdasarkan kehendak atau musyawarah manusiawi.

Asas ijbari berfungsi sebagai automatic, obligatory mechanic dalam sistem kewarisan Islam. Dengan kata lain, begitu pewaris meninggal dunia, hak ahli waris untuk menerima bagian warisannya secara otomatis telah lahir berdasarkan ketentuan syariat dan tidak tunduk pada persetujuan pewaris maupun kehendak ahli waris. Prinsip ini mempertegas bahwa hukum waris Islam bertumpu pada ketetapan Ilahi sebagaimana tertuang dalam ayat-ayat Al-Qur'an terkait faraid dan ditafsirkan melalui tradisi ushul fikih oleh para ulama untuk mengatur pembagian harta waris secara determinatif. Studi Purnomo Sidhi, Subhan, dan Wofiasandy (2025)²³ memberikan gambaran empiris normatif tentang "otomatisitas" alih hak waris yang dihasilkan oleh prinsip ijbari dan bagaimana hal ini berdampak pada praktik penolakan waris (takharuj dan tashaluh) yang masih terikat konsekuensi waris meskipun secara sosial tampak seolah ada pilihan; hal ini memperkuat argumen bahwa ijbari berfungsi sebagai mandate yang bersifat normatif dan tidak sekadar prosedural.

Penerapan prinsip ini secara langsung berimplikasi pada dinamika penolakan waris. Literatur kontemporer menunjukkan bahwa meskipun secara hukum ahli waris harus menerima bagian warisannya, dalam praktik sosial terdapat munculnya kecenderungan ahli waris menolak untuk menerima bagian waris karena berbagai alasan, misalnya kekhawatiran terhadap hutang pewaris, konflik keluarga, atau keinginan untuk menjaga dinamika harmoni keluarga. Namun demikian, penolakan waris atau takharuj menurut prinsip ijbari tidak sepenuhnya membebaskan ahli waris dari bagian warisnya; ia tetap terikat pada konsekuensi waris dan hak yang telah ditetapkan oleh syariat. Artinya, secara normatif harta waris tetap berpindah secara otomatis karena prinsip ijbari tidak memberikan ruang bagi ahli waris untuk sepenuhnya melepaskan haknya berdasarkan kehendak bebas.

Prinsip ijbari memiliki kekuatan normatif yang kuat, tantangan muncul dalam praktik sosial dan budaya terkait implementasinya. Di tingkat komunitas, praktik waris sering kali mengalami penundaan pembagian atau diselesaikan melalui mekanisme musyawarah keluarga karena norma sosial yang lebih menghargai keharmonisan keluarga dibandingkan kepatuhan langsung terhadap ketentuan faraid. Penelitian lain seperti yang dilakukan di Kabupaten Pidie juga menunjukkan bahwa terdapat gap antara norma syariat dan realitas budaya hukum masyarakat, di mana sebagian masyarakat belum secara konsisten melaksanakan kewarisan sesuai syariat meskipun secara yuridis prinsip ijbari telah berlaku sejak kematian pewaris. Temuan ini menegaskan bahwa adanya gap antara deskripsi normatif hukum Islam dan praktik sosial memerlukan pendekatan edukatif dan penegakan hukum yang

²³ Purnomo Sidhi, Subhan, and Wofiasandy, "Asas Ijbari Dalam Hukum Waris Islam Dan Implikasinya Dalam Penolakan Waris."



adaptif agar prinsip ijbari dapat dipahami tidak hanya sebagai teori, tetapi juga sebagai praktik yang relevan dalam kehidupan sosial²⁴

Selain itu, kajian terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum kewarisan di Indonesia menunjukkan adanya sinkronisasi antara prinsip ijbari dan praktik adjudikatif di pengadilan agama. KHI sebagai produk ijtihad kolektif ulama Indonesia mengadopsi prinsip ijbari dengan menegaskan bahwa hak waris dilahirkan oleh kematian pewaris, dan ahli waris memiliki bagian yang ditentukan secara jelas dalam pasal-pasal tentang kewarisan. Penelitian ini menemukan bahwa dalam putusan-putusan Pengadilan Agama yang dianalisis melalui data kasus yuridis, hakim cenderung merujuk pada ketentuan faraid yang bersifat ijbari untuk menetapkan hak masing-masing ahli waris, sehingga putusan-putusan tersebut mempertahankan karakter otomatis dan determinatif dari hukum waris Islam. Praktik adjudikatif ini memperlihatkan peran ijbari tidak hanya sebagai konsep teori normatif, tetapi juga sebagai mekanisme praktis dalam menyelesaikan sengketa pewarisan di lingkungan pengadilan Islam di Indonesia.

Studi kontemporer mengenai aplikasi prinsip ijbari di berbagai yurisdiksi Muslim. Literatur seperti yang tersedia di jurnal *The Application of the Ijbari Principle in Islamic Inheritance Law* menunjukkan bahwa ijbari memainkan peran penting dalam menjaga keadilan dan keseimbangan sosial serta mencegah sengketa waris yang mungkin timbul akibat kehendak bebas pewaris atau negosiasi ahli waris. Pendekatan ini memperlihatkan keselarasan antara prinsip ijbari dan tujuan keadilan sosial yang diharapkan dari hukum waris Islam. Studi semacam ini memberikan konteks global yang melampaui analisis normatif klasik sehingga hasil penelitian ini dapat diinterpretasikan bukan hanya pada konteks nasional saja, tetapi sebagai bagian dari diskursus global mengenai hukum waris Islam²⁵

Dalam analisis terhadap aspek keadilan, hasil penelitian menemukan bahwa prinsip ijbari tidak hanya dimaknai sebagai 'pemaksaan' pembagian harta, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjamin keadilan distributif antara ahli waris. Prinsip ini secara metafisis meminimalkan manipulasi dan penundaan pembagian yang berpotensi merugikan ahli waris tertentu, khususnya golongan yang secara sosial lemah atau kurang berdaya tawar. Hal ini didukung oleh literatur fikih yang menegaskan bahwa hukum waris Islam menetapkan bagian-bagian tertentu bagi ahli waris berdasarkan hubungan kekeluargaan dan kedekatan nasab, sehingga pembagian tersebut berfungsi sebagai bentuk perlindungan hak (huquq). Prinsip ini memperlihatkan hubungan yang kompleks antara karakter otomatis ijbari, prinsip

²⁴ Ahmad Nidal, Faisal Faisal, and Herinawati Herinawati, "Analisis Yuridis Terhadap Efektivitas Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Budaya Hukum Masyarakat Di Kabupaten Pidie)," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 9, no. 2 (November 9, 2021): 74, <https://doi.org/10.29103/sjp.v9i2.4566>.

²⁵ Riska Siti Alida et al., "The Application of the Ijbari Principle in Islamic Inheritance Law," *JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT* 11, no. 2 (2025).



keadilan (al-‘adl) dan keseimbangan (al-tawazun), yang kesemuanya berkontribusi pada kerangka normatif hukum kewarisan Islam.

Prinsip ijbari tidak berdiri sendiri, tetapi berinteraksi dengan prinsip-prinsip lain dalam hukum kewarisan Islam seperti individual (pembagian kepada ahli waris secara personal), bilateral (mengenali relasi ke kedua pihak keluarga), dan balance (keadilan berimbang). Prinsip-prinsip ini bersama-sama membentuk kerangka keadilan hukum waris Islam yang komprehensif. Studi dalam Al-Manahij misalnya menunjukkan bahwa keadilan distribusi dalam hukum waris Islam adalah hasil interaksi antara prinsip ijbari, bilateral dan individual, di mana ijbari memastikan kelahiran hak, bilateral memastikan keterlibatan kedua pihak keluarga, dan individual memastikan setiap ahli waris menerima porsi sesuai ketentuan. Perspektif ini memperkaya pemahaman normatif tentang ijbari, yang bukan sekadar mekanisme otomatis, tetapi juga bagian dari struktur keadilan sistemik dalam hukum kewarisan Islam²⁶

Diskursus akademik kontemporer mencoba mengintegrasikan prinsip ijbari dengan dinamika sosial kontemporer, termasuk pengakuan terhadap tantangan globalisasi, mobilitas keluarga lintas negara, serta kebutuhan pengakuan hukum ganda antara hukum Islam dan hukum nasional di berbagai yurisdiksi. Diskusi ini melibatkan analisis perbandingan dengan sistem kewarisan non-Islam yang memperkenankan wasiat mutlak atau pembagian aset melalui mekanisme individual, sedangkan dalam waris Islam prinsip ijbari menegaskan keterbatasan kehendak tradisional pewaris. Studi semacam itu memperkaya kerangka normatif dan menghadirkan konteks global terhadap aspirasi implementasi prinsip ijbari dalam berbagai sistem hukum nasional.

Prinsip ijbari tetap kokoh sebagai basis normatif hukum kewarisan Islam, namun implementasinya dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan yurisdiksi nasional. Prinsip ini memberikan kepastian hukum serta struktur yang jelas dalam pembagian waris, namun juga menghadapi tantangan praktis terkait pemahaman masyarakat dan kemampuan institusi peradilan agama dalam menerjemahkan ketentuan normatif ke dalam keputusan yuridis yang sensitif terhadap dinamika sosial. Hasil penelitian menegaskan bahwa prinsip ijbari tidak hanya merupakan konsep dogmatis, tetapi juga merupakan instrumen hukum yang dinamis, yang dalam praktiknya memberi dampak signifikan pada kepastian hukum, distribusi keadilan sosial, serta perlindungan hak ahli waris.

4. Penutup

Penelitian ini menegaskan bahwa prinsip ijbari merupakan fondasi normatif dalam sistem kewarisan Islam yang memastikan peralihan hak atas harta peninggalan terjadi secara otomatis, wajib, dan sesuai ketentuan syariat (faraid). Analisis normatif dan yuridis menunjukkan bahwa hak ahli waris lahir secara hukum ketika pewaris meninggal dunia, tanpa perlu persetujuan pewaris maupun kehendak bebas ahli waris. Hal ini memperkuat

²⁶ Hamid Pongoliu, “Wujud Keadilan Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (January 1, 1970): 177–90, <https://doi.org/10.24090/mnh.v6i2.597>.



kepastian hukum dan melindungi hak setiap ahli waris, sekaligus membedakan sistem kewarisan Islam dari mekanisme waris berbasis kehendak individu seperti pada sistem hukum Barat

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip *ijbari* secara normatif dengan praktik sosial di masyarakat. Dalam konteks budaya hukum lokal, pembagian waris sering tertunda atau disesuaikan dengan kesepakatan keluarga, sehingga prinsip *ijbari* menghadapi tantangan implementatif. Meskipun demikian, putusan Pengadilan Agama secara konsisten merujuk pada ketentuan normatif *faraid* dan asas *ijbari*, menegaskan relevansi prinsip ini dalam penyelesaian sengketa waris, menjaga keadilan distributif, dan memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi ahli waris.

Interpretasi temuan menunjukkan bahwa prinsip *ijbari* bukan sekadar mekanisme otomatis, tetapi juga instrumen normatif yang terintegrasi dengan prinsip keadilan (*al-‘adl*) dan keseimbangan (*al-tawazun*). Asas ini menegaskan bahwa hukum kewarisan Islam memberikan perlindungan hak secara sistematis dan mengurangi potensi manipulasi atau dominasi kehendak sepihak pewaris. Dengan demikian, penelitian ini mengembangkan gagasan bahwa *ijbari* berfungsi sebagai jaminan normatif sekaligus instrumen sosial untuk memastikan distribusi waris yang adil, relevan, dan berkelanjutan dalam masyarakat Muslim kontemporer.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa prinsip *ijbari* harus dipahami secara menyeluruh sebagai asas hukum yang berfungsi pada tiga tingkat: normatif, yuridis, dan praktis. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis untuk pengembangan hukum kewarisan Islam serta implikasi praktis bagi akademisi, hakim, praktisi hukum, dan masyarakat, dalam rangka memastikan kepastian hukum, keadilan distributif, dan perlindungan hak ahli waris secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Adicahya, Akmal. "Mengakhiri Ambiguitas Kewenangan Absolut Peradilan Agama Dalam Sengketa Waris Dan Hak Milik." *Jurnal Yudisial* 16, no. 2 (July 30, 2023): 269–91. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i2.624>.
- Alfikri, Ahmad Faiz Shobir. "Mendesak Legislasi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia: Menjawab Kepastian Hukum Dan Dinamika Waris Kontemporer." Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2025. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/mendesak-legislasi-hukum-kewarisan-islam-di-indonesia-menjawab-kepastian-hukum-dan-dinamika-waris-kontemporer-oleh-ahmad-faiz-shobir-alfikri-11-8>.
- Alida, Riska Siti, Ani Yumarni, Hidayat Rumatiga, Saddam Husein, and Nova Monaya. "The Application of the *Ijbari* Principle in Islamic Inheritance Law." *JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT*. 11, no. 2 (2025).
- Antara News. "Jumlah Penduduk RI Tembus 282 Juta Jiwa Di Semester I 2024," 2024.



<https://mataram.antaranews.com/berita/364307/jumlah-penduduk-ri-tembus-282-juta-jiwa-di-semester-i-2024>.

Bhat, P. Ishwara. "Tools of Data Collection in Empirical or Non-Doctrinal Legal Research." In *Idea and Methods of Legal Research*, 326–58. Oxford University Press Delhi, 2020. <https://doi.org/10.1093/oso/9780199493098.003.0011>.

Creswell, J. W., and C. N Poth. "Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (4th Ed.)." SAGE Publications, 2018.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. "Pusat Data Perkara Peradilan Agama," 2026. <https://pusatdata.badilag.net/perkara/>.

Fajri, Muhammad, Ahmad Rapi, Restu Ilham Perdiansyah, Windy Kartika Sari, and Syamsiah Syamsiah. "Azas Keadilan Dalam Ilmu Mawarist Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Dan Hukum Adat." *AKSIOMA : Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi* 1, no. 12 (December 25, 2024): 1193–1203. <https://doi.org/10.62335/02gchy73>.

Fajri, Naura Nurul. "Kedudukan Ahli Waris Yang Tidak Mau Menyelesaikan Hutang Pewaris Dan Pembagian Harta Warisnya." *AHKAM* 4, no. 4 (November 12, 2025): 1433–47. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i4.7906>.

Febri Jaya, Winda Fitri, and Leny Pelita Besouw. "Certainty Regarding Legal Choices Between Religious Courts And District Courts Regarding Applications For Determining Heirs." *Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 2 (December 9, 2023): 182–93. <https://doi.org/10.33369/jbengkoelenjust.v13i2.31298>.

Gusasih, Khorisima, and Burhanudin Harahap. "Inheritance Sharing Model That Can Be Done Not as the Provision in Al-Quran." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 5, no. 3 (July 5, 2018): 280. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v5i3.386>.

Kementerian PANRB. "Data Terbaru Dukcapil: Penduduk Indonesia Tembus 288,3 Juta Jiwa per Desember 2025," 2026. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/data-terbaru-dukcapil-penduduk-indonesia-tembus-288-3-juta-jiwa-per-desember-2025>.

Kettell, Brian. *Case Studies in Islamic Banking and Finance*. Wiley, 2011. <https://doi.org/10.1002/9781118467305>.

Kirillova, E. A., and E. M. Akhmetshin. "Principles of Inheritance in the Muslim Legal System." *Proceedings of Southwest State University. Series: History and Law* 15, no. 5 (November 30, 2025): 66–76. <https://doi.org/10.21869/10.21869/2223-1501-2025-15-5-66-76>.



- Kumparan News. "Data Dukcapil 2024: Islam Agama Mayoritas Di Indonesia, Dianut 245 Juta Jiwa," 2024. <https://kumparan.com/kumparannews/data-dukcapil-2024-islam-agama-mayoritas-di-indonesia-dianut-245-juta-jiwa-23Hnnzxwyq8/3>.
- Madzkur, Aisyah Aulia, Ishaq Ishaq, and Muhammad Faisol. "The Implementation of the Qur'an in the Concept of Ijtihad by Substitute Heirs." *Academia Open* 10, no. 2 (December 17, 2025). <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.12950>.
- Magomedov, Khabib G. "Features of Islamic Inheritance Law in the Theological Context." *Issues of Theology* 4, no. 3 (2022): 460–68. <https://doi.org/10.21638/spbu28.2022.307>.
- Mitchell, Matthew. "Analyzing the Law Qualitatively." *Qualitative Research Journal* 23, no. 1 (January 4, 2023): 102–13. <https://doi.org/10.1108/QRJ-04-2022-0061>.
- Nidal, Ahmad, Faisal Faisal, and Herinawati Herinawati. "Analisis Yuridis Terhadap Efektivitas Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Budaya Hukum Masyarakat Di Kabupaten Pidie)." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 9, no. 2 (November 9, 2021): 74. <https://doi.org/10.29103/sjp.v9i2.4566>.
- Pemerintah Republik Indonesia. "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam," 1991. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/293351/inpres-no-1-tahun-1991>.
- . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (2006).
- Pongoliu, Hamid. "Wujud Keadilan Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (January 1, 1970): 177–90. <https://doi.org/10.24090/mnh.v6i2.597>.
- Purdić, Ahmed, and Senad Čeman. "The Status of a Mandatory Will in Shariah Inheritance Law." *Zbornik Radova* 18, no. 19 (December 15, 2021): 263–83. <https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2021.19.263>.
- Purnomo Sidhi, Syailendra Sabdo Djati, Suhuf Subhan, and Faisal Wofiasandy. "Asas Ijbari Dalam Hukum Waris Islam Dan Implikasinya Dalam Penolakan Waris." *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (March 25, 2025): 90–105. <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v3i1.811>.
- Ramić, Šukrija. "Basic Principles Of Ijtihad In Islamic Law (Fiqh) And The Importance Of Their Application In The Modern Age." *Zbornik Radova Islamskog Pedagoškog Fakulteta u Zenici (Online)*, no. 6 (December 15, 2008): 117–35. <https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2008.117>.